

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, selain menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai metode istimbath hukum, juga memfungsikan dalil-dalil aqli dalam metode ushul fiqh. Dalil aqli tersebut salah satunya adalah Al Maslahah.
2. Secara normatif, Al Maslahah diakui kehujujannya oleh Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Meskipun pada tataran teoritis dan operasional terdapat beberapa perbedaan. Akan tetapi perbedaan tersebut, sebenarnya hanya terletak pada metodologi dan/atau pendekatannya saja. Al-Ghazali menginterpretasikan Al Maslahah cenderung lebih konservatif formalistik dan tidak mau melepaskan sesuatu persoalan dari dalil-dali nash. Sedangkan, Ibnu Taimiyah dalam mendefinisikan Al Maslahah, lebih mengedepankan pertimbangan nilai-nilai Islam secara universal. Dan nilai-nilai tersebut menurut Ibnu Taimiyah, tentu akan sesuai dengan dalil-dalil syara', karena secara garis besar dalam melakukan ijtihad --dengan pendekatan Al Maslahah atau dengan metode yang lain-- Ibnu Taimiyah, selalu mengembalikan dan merujuk pada dalil-dalil syara'. Lain daripada itu, ketika Al Maslahah diaplikasikan kepada persoalan kepemimpinan

- (presiden/kepala negara) perempuan, dapat diambil kesimpulan bahwa, dengan pendekatan al Maslahah (menurut al Ghazali dan Ibnu Taimiyah) kepemimpinan (presiden/kepala negara) perempuan adalah syah secara syar'i.
3. Sementara yang melatarbelakangi adanya perbedaan dan persamaan konsepsi al Maslahah antara Ibnu Taimiyah dan al Ghazali adalah antara lain disebabkan oleh kondisi sosio kultur dan sosio politik dalam kehidupan kedua tokoh tersebut. Kultur al Ghazali lebih dipengaruhi oleh mazhab Syaff'i yang mewakili dari salah satu tokoh sunni, sehingga dalam menyikapi suatu persoalan cenderung defensif, sedangkan Ibnu Taimiyah --meskipun sebagai pengikut setia mazhab hambali yang dikenal sebagai ahli al Hadits-- namun kondisi sosio politik pada zaman Ibnu Taimiyah, dimana negara sedang mengalami disintegrasi sosial, politik dan sebagainya, telah mempengaruhi pola pikir Ibnu Taimiyah yang lebih progresif revolusioner.

B. Saran-saran

1. Sebagai bangsa yang didalamnya hidup berbagai suku, agama, ras dan golongan (heterogen), sebaiknya bangsa Indonesia dalam menentukan berbagai kebijaksanaan politik dilandasi oleh realitas masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik sehingga kebijaksanaan tersebut tidak diskriminatif.
2. Bagi umat Islam, khususnya bagi para ulama hendaknya dalam melakukan kajian terhadap suatu hukum mampu membedakan antara kepentingan agama dan kepentingan politik. Sehingga ketika mengeluarkan fatwa hukum tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain yang membuat produk hukum tersebut tidak lagi memiliki nilai-nilai luhur.
3. Dalam menentukan hukum presiden perempuan yang selama ini menjadi polemik hendaknya para ulama menggunakan pendekatan al Maslahah yang notabenehnya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Karena Islam diturunkan oleh Tuhan demi kemaslahatan umat manusia.